

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SEWA RAHIM

A. Sewa Rahim Sebagai Eksperimen Sains dan Ilmu

Pengetahuan

1. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang mempertemukan antara sperma dan sel telur pasangan suami istri (pada umumnya) dipertemukan diluar rahim kemudian benih tersebut dimasukan kembali kedalam rahim ibu tompangan yang memiliki kesuburan dalam rahimnya. Perempuan yang bersedia meminjamkan rahimnya tersebut dapat berasal dari ruang lingkup keluarga, teman dekat dan bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun.¹ Sewa rahim dilakukan dengan tujuan untuk membantu pasutri yang ingin memiliki anak tetapi sulit untuk bisa mengandung disebabkan karena terganggunya organ reproduksi pada wanita seperti gangguan pada rahim, telah terjadinya operasi (pengangkatan) pada rahim, kanker sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung. Dalam pelaksanaan

¹Indar, dkk., (ed.) *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 78.

teknik sewa rahim biasanya dilakukan dengan suatu perjanjian yang biasanya disertai dengan suatu persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian itu baik berupa saling ikhlas atau dengan imbalan tertentu.

Pembicaraan terhadap bioetika sudah menjadi suatu pusat perhatian dari masyarakat, karena kemajuan suatu teknologi yang semakin berkembang. Adapun sebelum melakukan sesuatu hal selayaknya dipikirkan secara matang-matang agar tidak hilangnya sisi kemanusiaan yang diakibatkan dari kemajuan teknologi di zaman sekarang. Salah satu jenis kemajuan teknologi di bidang kedokteran yaitu saat ditemukannya cara pengawetan sperma melalui alat-alat kedokteran dan pembuahannya dilakukan diluar rahim (*InVitro Fertilization*).

InVitro fertilization ialah terjadinya penyatuan sel sperma laki-laki terhadap sel sperma perempuan yang dilakukan di laboratorium, kemudian setelah dilakukan penyatuan benih tersebut (*zygote*) akan diimplantasikan kedalam rahim wanita lain yang telah melalui suatu perjanjian sewa (ibu pengganti).² Penyatuan benih yang kemudian di satukan dalam tabung (bayi

²Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika*,... h.2.

tabung), jika sperma dan sel telur itu berasal dari pasangan suami istri yang sah maka pelaksanaan itu dibolehkan, kemudian jika sel sperma dan sel telur yang di implemetasikan kedalam tabung bukan dari benih pasangan suami istri maka hal tersebut tidak dibolehkan.

Kemunculan teknik bayi tabung sudah meluas dan banyak dikenal dikalangan masyarakat, cara yang dilakukannya pun semakin meluas sehingga beralih kepada penyewaan rahim. Dalam pelaksanaan sewa rahim biasanya terdapat suatu perjanjian tertetu.³

Surrogate mother merupakan praktik sejenis bayi tabung dalam dunia kedokteran biasanya disebut dengan istilah *fertilisasi in vitro* (VIF). Dengan pelaksanaan yang pengambilan benih dari pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan kedalam rahim perempuan lain bukan kedalam rahim istri (yang memiliki benih). Perempuan yang menyewakan rahimnya disebut dengan *surrogate mother*, yang kemudian *surrogate mother* (ibu sewaan)

³Nurul Alifah, “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis” Jurnal Nuansa Vol 14 No. 2 (Juli-Desember 2013) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 411.

itu telah membuat suatu perjanjian dengan pasangan suami istri.⁴ Hubungan antara perempuan yang menyewakan rahimnya dengan pasangan suami istri hanya memiliki hubungan sejak awal masa kehamilan sampai ibu sewaan (*surrogate mother*) melahirkan bayi tersebut.

Pada tahun 1988 terdapat kurang lebih 26 negara bagian Amerika Serikat telah diatur dalam undang-undang mengenai praktek sewa rahim, seperti New York, Columbia, dan lain-lain. Sebelum bayi lahir pasangan suami istri itu hadir (pengacaranya) untuk menetapkan bahwa ayah kandung dari anak yang dikandungnya merupakan anak dari ayah dari pasangan suami istri (yang memiliki benih), dan yang nantinya nama ayah tersebut akan dicantumkan di akte kelahiran anak.

Kasus-kasus sewa rahim saat ini memang masih banyak terjadi diluar negeri, seperti banyak dilakukan di negara barat yaitu di India, pakistan, bagladesh maupun china. Alasan mereka melakukan penyewaan rahim salahsatunya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan yang menyewa rahim biasanya dari

⁴Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13.

negara-negara maju dengan alasan karena dikhawatirkan dengan penampilan badan yang tidak indah lagi.⁵

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak;
- c. Mengenai suatu hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, salah satu sebab adanya perjanjian yaitu adanya sebab yang halal. Maksudnya tidak melanggar peraturan undang-undang, kesusilaan maupun

⁵Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018). h. 184.

ketertiban umum. Sedangkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam praktik ibu pengganti merupakan bukan upaya yang semestinya dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya dalam syarat sebab yang halal itu tidak terpenuhi.⁶

Berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat 1, yang berbunyi untuk mendapatkan keturunan harus melalui ikatan perkawinan yang sah. sedangkan status anak yang dilahirkan akibat sewa rahim (*surrogate mother*) jika ibu yang menyewakan rahimnya tidak terikat perkawinan yang sah, maka anak yan dilahirkan bisa saja bukan berasal dari perkawinan yang sah.

Sementara pada pasal 72 huruf b UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pelaksanaan *surrogate mother* dapat dikatakan ada perendahan terhadap martabat seorang perempuan aitu dengan menyewakan rahim dan melanggar norma moral masyarakat dan agama.

⁶<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c562a3b4bba4/a-spek-hukum-tentang-isurrogate-mother-i-ibu-pengganti> Diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Pada undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 (1) yang berbunyi, upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahi istri dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Peraturan menteri kesehatan No. 73 tahun 1999 pasal 4 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan yang berbunyi, pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan sebagai upaya lahir pencapaian untuk mendapatkan keturunan.⁷

Jadi pada pelaksanaan inseminasi buatan terdapat ketentuan bahwa sperma suami dan sel telur istri hanya dapat ditanamkan kedalam rahim istri dimana benih itu berasal. Dengan

⁷Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika...*, h. 96.

demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan diatas bahwa pelaksanaan inseminasi buatan dengan cara embrio ditransplantasikan kedalam rahim istri (bayi tabung) itu diperbolehkan. Tetapi berbeda dengan pelaksanaansurrogate mother di indonesia belum dapat diterima dan diterapkan, karena sperma dan sel telur bukan ditransplantasikan kedalam rahim istri yang sah.

Kasus sewa rahim ini sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia, hanya saja tidak di publikasikan karena belum menimbulkan suatu permasalahan. Tetapi suatu permasalahan itu akan datang ketika seorang ibu yang mengandungnya (ibu sewaan) tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya. Biasanya naluri seorang ibu yang telah mengandung sampai melahirkan sangat kuat sehingga muncul perasaan ketidak inginan jauh dari si anak walaupun bukan dari benihnya sendiri.⁸ Adanya pelaksanaan sewa rahim ini belum adanya aturan secara tegas dalam undang-undang di Indonesia, jadi tidak adanya perlindungan suatu hukum ketika suatu saat nanti jika terjadinya

⁸Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung...*, h. 46.

permasalahan terhadap kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan ibu yang menyewakan rahimnya. Oleh karena itu dalam berkembangnya ilmu dalam dunia kedokteran ini sangatlah dibutuhkan terhadap adanya peraturan undang-undang yang mengatur terkait kasus sewa rahim agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

2. Sejarah Penemuan Sewa Rahim

Kasus penyewaan rahim semakin menyebar kepada masyarakat pada tahun 1976 hingga awal 1988. Tercatat bahwa awal terkenalnya kasus penyewaan rahim yaitu di negara Amerika Serikat dan setelahnya menyebar ke Eropa. Dari kasus penyewaan rahim kurang lebih ada 600 anak yang lahir dari hasil sewa rahim, pada saat itu pemerintah Amerika Serikat belum membuat aturan terkait praktik sewa rahim. Di Amerika Serikat sendiri ternyata pelaksanaan sewa menyewa rahim telah dilakukan dengan bebas dikalangan masyarakat atau pelaksanaannya telah diakui secara legal, bukan hanya di negara AS di Inggris pun diakui secara legal dalam praktik ini.⁹

⁹Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer...* h. 165.

Perkembangan terhadap bioetika dalam dunia kedokteran semakin berkembang, salah satunya dengan ditemukannya pengawetan sperma dan metode pembuahan diluar rahim. Praktik pelaksanaan bayi tabung dilakukan pada tahun 1970 yang dikenal dengan *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization* merupakan proses terjadinya penyatuan sperma suami dan ovum wanita dari padangan suami istri pada cawan petri, kemudian diimpantasikan kedalam rahim wanita yang memiliki sumber benih, pelaksanaan seperti ini disebut dengan teknik bayi tabung.¹⁰

Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Hanya saja dalam perkembangan sekarang pasangan suami istri itu justru memiliki keinginan untuk mempunyai anak yang masih mempunyai hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukan inseminasi buatan atau bayi tabung. Jika pasangan sami istri terdapat kelainan baik pada pihak istri maupun suami maka pembuahan dapat dilakukan dalam

¹⁰Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika...*,h. 2.

kandungan istri atau dengan cara meminjam rahim wanita lain (*surrogate mother*).¹¹

Awal terjadinya *surrogate mother* dilakukan karena pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dari benihnya sendiri namun pasutri itu tidak memungkinkan untuk hamil karena adanya masalah pada rahim sehingga melakukan peminjaman pada rahim wanita lain untuk digantikan peran seorang ibu, baik dengan adanya upah maupun dilakukan karena sebatas membantu (*rela*).

Namun seiring berkembangnya jaman terjadi pergeseran suatu makna dari substansi awal sebagai alternatif kelainan atau karena adanya penyakit, menjadi kearah sosial sehingga nilai sebuah rahim menjadi ladang bisnis, dimana uang merupakan segala-galanya tanpa memikirkan suatu permasalahan kedepan. Terutama terjadi pada masyarakat yang ekonominya rendah seperti India, Cina dan lain sebagainya.¹² India merupakan negara pertama yang melakukan praktik *surrogare mother*, agar

¹¹Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim...*, h. 1.

¹²Dewi Astika Tandirerung, “Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (*Surrogate Mother*) Di Indonesia”, *Jurnal Amanna Gappa* Vol 26 No. 1 (Maret 2018) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, h. 12.

terhindarnya dari sebuah kemiskinan tanpa mengedepankan moral.

Secara formal sampai saat ini belum ditemukannya praktik *surrogate mother* hanya saja di sebuah internet banyak mengarah dilakukannya praktik ini, contohnya banyak ibu muda yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi ibu sewaan.¹³ Pelaksanaan sewa rahim biasanya dilakukan secara diam-diam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang terjadi pada artis zarima Mirafsur pada tahun 2009 silam. Tetapi ketika di wawancara oleh awak media beliau membantah telah melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri dari seorang pengusaha. Pada sebuah situs internet Detik Health artikel ini diangkat dari hasil seminar yang berjudul "*Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*".¹⁴ Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan sehingga banyak dari mereka pergi keluar negeri untuk melakukannya karena di Indonesia sendiri belum diizinkan.

¹³Sonny Dewi Judiasih dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum...*, h. 60.

¹⁴Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika...*, h.44.

B. Sewa Rahim Pada Manusia

1. Tujuan Sewa Rahim

Adapun tujuan dilakukannya sewa rahim karena suatu faktor tertentu, yaitu:

- a. Ketika seorang istri (wanita) ingin memiliki anak namun tidak bisa untuk mengandung dikarenakan wanita tersebut memiliki kelainan didalam rahimnya sehingga tidak bisa untuk hamil.
- b. Karena faktor usia, ketika seorang wanita ingin memiliki anak namun dia sudah lanjut usia dan sudah tidak lagi haid (monopause), sehingga diusianya dia tidak lagi untuk bisa hamil.
- c. Telah dilakukannya operasi dalam rahim atau rahim wanita tersebut telah diangkat, sehingga menyebabkan wanita tersebut tidak bisa untuk hamil.
- d. Dia bisa untuk hamil namun wanita tersebut tidak ingin merasakan beban sebagaimana kodratnya sebagai wanita yaitu mengandung dan melahirkan.

- e. Faktor ekonomi, segala hal dilakukan demi mendapatkan uang ialah dengan menyewakan rahim kepada wanita yang membutuhkan pertolongan.¹⁵

2. Efektifitas Sewa Rahim

Penjelasan mengenai pembuahan diluar rahim oleh pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan yang segenetik, dengan cara pengambilan sel sperma suami dan sel telur istri yang kemudian dititipkan kerahim wanita lain. Sebelum terjadinya proses penanaman benih sperma suami dan sel telur istri dilakukan pemeriksaan, jika kedua sumber benih memenuhi syarat maka akan diletakan disebuah tabung kimia dan diletakan disebuah laboratorium agar benih tetap dalam keadaan hidup. Adapun pada pembuahan diluar rahim terdapat beberapa prosedur, yaitu:

- a) Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini istri diberi obat sebagai upaya untuk merangsang indung telur sehingga banyak mengeluarkan banyak ovum. Hanya

¹⁵Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati , “*Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis*”, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 14 No. 2 (Juli- Desember 2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 412.

terdapat satu ovum yang akan berkembang dalam setiap siklus haid dan cara ini berbeda dengan cara biasa. Obat yang diberikan kepada istri dapat diberikan obat makan dan oat suntik yang diberikan setiap hari sejak awal haid dan jika sel telurnya sudah dinyatakan matang barulah pemberian obat dihentikan. Pematangan sel telur dipantau setiap hari dengan cara pemeriksaan pada darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG).

- b) Pengambilan sel telur. Apabila sel telur yang sebelumnya diberi obat sudah banyak setelah itu dilakukan pengambilan sel telur dengan cara mengambilnya dengan suntikan melalui vagina, kemudian sel telur tersebut disatukan dengan sperma dari suami. Tentunya agar menghasilkan sel telur dipilih yang terbaik.
- c) Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah pengambilan sel telur istri, suami diminta mengeluarkan sperma dengan sendiri. Sperma akan dipilih yang terbaik setelahnya sperma suami dan sel telur istri akan dipertemukan dalam cawan

- petri kemudian akan dibiarkan dalam tabung (incubator), pemantauan dilakukan 18-20 jam kemudian.
- d) Pemindahan embrio. Menunggu sperma dan sel telur membelah menjadi beberapa sel yang disebut dengan embrio. Kemudian embrio tersebut akan ditransplantasikan kedalam rahim wanita dan menunggu 2-3 hari menuju kehamilan.
- e) Pengamatan terjadinya kehamilan. Apabila dalam waktu 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi, maka dilakukan pemeriksaan pada air kemih untuk mengetahui kehamilan. Setelah itu dalam jangka waktu satu minggu barulah bisa dipastikan bahwa wanita tersebut hamil dengan dilakukannya pemeriksaan USG.¹⁶

Sejauh ini dikenal dua jenis penyewaan rahim, yaitu :

1. Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*)

Yaitu embrio yang berasal dari sel sperma suami dan sel telur istri yang kemudian disatukan melalui teknologi InVitro Fertilization, setelah itu ditanamkan kedalam rahim wanita lain (ibu sewaan). Karena sang istri tidak dapat mengandung

¹⁶Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung...*, h. 19.

disebabkan ada suatu penyakit yang tidak dapat mengandung. Seperti telah diangkatnya rahim istri dengan operasi sehingga tidak memungkinkan istri untuk mengandung.

2. Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*)

Agar terjadinya suatu embrio dalam praktik ini ialah hanya dengan diambilnya sel sperma dari suami saja, sedangkan sel telurnya berasal dari wanita yang menyewakan rahimnya. Walaupun sel telur itu milik ibu yang memiliki rahim, ia harus menyerahkan bayi tersebut ketika sudah lahir kepada suami istri yang menyewanya. Karena jika secara hukum sudah ada suatu perjanjian dari awal bahwa ibu yang mengandung itu bukanlah ibu dari bayi tersebut, karena sudah terikat dengan perjanjian.¹⁷

Perlu diketahui bahwa dari kedua jenis pelaksanaan sewa rahim tersebut memang diharamkan dan tidak memungkinkan bahwa sesuatu yang haram menjadi suatu yang halal. Sebab, kedua jenis ini diharamkan karena berbagai ancaman dan bahaya

¹⁷Conny Semiawan, *Panorama Filsafat Ilmu Landasan Perkembangan Ilmu Sepanjang Zaman*, (Jakarta Selatan: Teraju All Right Reserved, 2005), Cetakan 1, h. 49.

besar yang diakibatkan dengan adanya sewa rahim. Karena itu manusia adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah swt., setelah itu penemuan cara yang modern datang dari pihak kedokteran. Dengan begitu sama saja untuk mempermainkan ciptaan Allah dan menyia-nyiakan sunah Allah selama didunia.¹⁸ Dari ketiga bentuk tersebut diharamkan secara qath'i karena akan terjadinya pencampuran nasab.¹⁹ Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)²⁰

¹⁸Yahya Abdurrahman al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), Cetakan 15, h. 179.

¹⁹Jasim Muhammad Al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 595.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Medina, 2007), h. 517.

Pada pelaksanaannya sewa rahim memiliki perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan melarangnya, diantaranya yaitu:

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami telah melarang segala bentuk dari pelaksanaan sewa rahim. Pelaksanaan *surrogate mother* ini dinyatakan haram dan sangat dilarang.²¹ Islam tidak menerima cara mendapatkan keturunan melainkan hanya dengan perkawinan suatu akad yang sah. Para ulama Islam telah memfatwakan terkait dengan pelaksanaan untuk mendapatkan keturunan dengan adanya pihak ketiga, maka hal seperti itu tidak sah dan diharamkan secara syar'i. Dengan demikian orang yang melakukan praktek sewa rahim (*surrogate mother*) wajib mendapatkan hukuman (*ta'zir*).²²

Pendapat Ali Akbar, seorang cendekiawan muslim beliau berpendapat bahwa menipikan sperma dan ovum, sebab rahimnya terdapat gangguan sehingga tidak bisa hamil. Ali Akbar berpendapat bahwa menyusukan bayi didalam islam saja diperbolehkan dan diberikan upah, maka bolehlah memberikan

²¹Yahya Bin Abdurrahman Al- Khatib, *Panduan Ibadah Wanita Hamil*, (Solo: Zamzam, 2011), h. 107.

²²Yahya Bin Abdurrahman Al- Khatib, *Panduan Ibadah...*, h. 108

imbalan kepada wanita yang menyewakan rahimnya. Husein Yusuf juga memberikan pendapat yang sama dengan Ali Akbar.²³ Jadi pendapat Ali Akbar Dan Husein Yusuf menyamakan ibu sewaan dengan ibu susuan yang di perbolehkan dalam hukum islam.

Salim Dimiyati berpendapat, bayi tabung yang menggunakan sel telur dari istri dan sperma suami yang sah lalu embrionya dititipkan kepada rahim perempuan lain (ibu pengganti), maka ketika anak lahir anak itu tidak lebih hanya sebatas anak angkat saja, diantaranya tidak ada hak-hak bagi anak tersebut, baik itu hak untuk mewarisi mupun diwarisi karena anak angkat berbeda dengan anak kandung, tidak boleh disamakan.²⁴ Dari pendapat ini beliau berpendapat bawa penanaman benih pada rahim wanita yang bukan pemilik sumber benih diperbolehkan, hanya saja anak tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat bukan sebagai anak kandung dan tidak memiliki hubungan dengan wanita tersebut.

²³Richard Kennedy, *Ibu Pengganti Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), h. 30.

²⁴Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Aspek Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Cet 1, h. 46.

Tiga ulama Mesir memberikan pendapat terkait hal ini, beliau diantaranya Ahmad Asy-Syirbasi, Muhammad Abdullah, dan Hasanain Makluf sebagaimana yang telah dikutip oleh buku *Fikih Kedokteran Kontemporer* karangan Endy Muhammad Astiwara. Menurut Ahmad Asy-Syirbasi berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan pembuahan diluar rahim diantara pasangan suami-istri, tetapi syariat tidak memperbolehkan melakukan inseminasi buatan yang bukan pasangan suami istri.

Muhammad Abdullah mengatakan dalam agama Islam tidak diperbolehkan rahim seorang wanita ditamani selain benih dari suaminya. Hal ini bertentangan dengan kaidah ushul dan etika yang bertumpu pada agama.

Menurut Hasanain Makluf sebagaimana yang dikutip dalam Buku *Fikih Kedokteran Kontemporer* karangan Endy Muhammad Astiwara, beliau berpendapat bahwa, jika janin berasal dari sperma suaminya yang sah dan di ttransplantasikan kedalam rahim istrinya yang sah maka anak tersebut dihubungkan nasabnya kepada suami yang memiliki sperma.²⁵ Dengan demikian secara syariat suami tersebut dikatakan sebagai

²⁵Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*,... h. 119.

ayahnya, karena janin tersebut berasal dari sperma dan sel ovum dari pasutri.

Menurut Pendapat Rajab At-Tamimi yaitu Seorang anak lahir akibat dari hubungan biologis dengan pasangan yang sah (suami istri). Dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 223)

Maksud dari ayat diatas bahwa kepada istri-istri kalianlah tempat segala sesuatu termasuk tempat untuk berhubungan biologis sehingga terlahirlah anak. Dan janganlah menanamkan benih kedalam yang bukan hak miliknya. Oleh karena itu jalan yang paling diridhoi oleh Allah ialah dengan cara

berhubungan biologis, sedangkan pembuahan dengan cara tabung atau sebagainya bertentangan dengan *nash dan syariat*.

Muhammad Ali Al-Barr berpendapat, hukum Islam telah melarang pelaksanaan kasus ini, hukuman jika terjadi pelaksanaannya maka orang tersebut harus dihukumi dengan dikenai sanksi ta'zir.²⁶

Dalam buku membumikan Al-Qur'an jilid 2 karangan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa bayi tabung tidak dilarang dalam islam jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah.²⁷ Pada zaman dahulu hukum terhadap sewa rahim atau bayi tabung dianggap sesuatu hal yang mustahil untuk terjadi tetapi kini menjadi suatu yang lumrah.

Dalam buku karangan fatwa-fatwa kontemporer karangan Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa jika sperma yang bersal dari laki-laki lain yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah maka itu diharamkan. Kemudian jika ovum berasal dari wanita lain dan meminjam rahim wanita lain, ini juga tidak diperbolehkan.²⁸

²⁶Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer...*, h. 158.

²⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011). h. 418.

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 659.